


SKRIPSI

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DESA
(Studi Kasus Pada Bumdes Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari
Kabupaten Lombok Barat)**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Disusun Oleh
DARWANEP
2019B1D001

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIALDAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DESA
(Studi Kasus Pada Bumdes Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari
Kabupaten Lombok Barat)**

Oleh :

DARWANEP

NIM. 2019B1D001


Untuk memenuhi Ujian Skripsi
Pada Tanggal 11 Januari 2023

Menyetujui

Pembimbing,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902



Hidayatullah, S.IP., M.IP
NIDN.0809038902

Mengetahui,

Ketua Program Ilmu Pemerintahan



Yudhi Lestana, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801




HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DESA
(Studi Kasus Pada Bumdes Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari
Kabupaten Lombok Barat)**

Oleh :
DARWANEP
NIM. 2019B1D001


Telah di pertahankan di Depan penguji
Pada Tanggal 11 Januari 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP (PU) 
NIDN.0816057902
2. Hidayatullah,S.IP.,M.IP (PP) 
NIDN.0809038902
3. Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP.,MA (PN) 
NIDN.0825118501

Mengesahkan,

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan**


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magesterdan Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri,tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini, serta sangsi lainnya sesasi dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 18 Januari 2023
Penyusun,



DARWANEP
2019B1D001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darwanep
NIM : 2019 B1 D001
Tempat/Tgl Lahir : Limbungan, 10 Juni 1994
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp : 007 059 209 072
Email : darwanep.darwanep@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli Desa.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 42%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 12 Januari 2023

Penulis



Darwanep
NIM. 2019 B1 D001

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. #
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARWANEP
NIM : 2019B1D001
Tempat/Tgl Lahir : Umbungan, 10 Juni 1994
Program Studi : ILMU Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : darwanepdarwanep@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pengelolaan Badan usaha milik desa (Bumdes) sebagai
upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan
asli desa.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 12 - 01 2022 - 2023
Penulis




Darwanep
NIM. 2019B1D001

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO


“Meskipun tidak ada yang bisa kembali dan memulai yang baru. Tapi siapa pun bisa memulai dari sekarang dan membuat akhir yang baru.”



LEMBAR PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini, adapun skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua paman saya yang tidak habis-habisnya mendukung memberi semangat dan mendoakan saya sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Kakak saya semua keluarga besar saya yang sudah mendukung dan mendoakan saya.
3. Terimakasih juga untuk teman-teman saya Cahyadi Kurniawan, S.IP.,M.IP, Dwi Nilam Sari, S.PWK dan wella yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Serta untuk kekasih saya Baiq Mia yang memberi semangat
5. Dan tidak lupa terimakasih buat ibu bapak dosen pembimbing dan teman-teman saya.



KATA PENGANTAR


Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal saya dengan berjudul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Pada Bumdes Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)”. Penulisan proposal ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk melakukan seminar pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs, Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP sebagai Dosen Pembimbing Pertama.
5. Bapak Hidayatullah, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing II

6. Kedua orang tua saya yang berdedikasi paling besar ayahanda saya Suryadi dan ibu saya Irni yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menjadi penyemangat saya selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Teman-teman saya yang selalu memberi semangat, motivasi, dan arahan dalam menyusun proposal ini.

Saya menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Akhir kata semoga laporan proposal ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi rekan-rekan umumnya.



ABSTRAK

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus Pada Bumdes Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan BUMDes serta pemberdayaan masyarakat di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan ini mencocokkan antara realita, empirik dengan teori yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengertian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif, jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian fenomena atau keadaan secara sosial. Dengan penelitian ini dapat mengidentifikasi lingkungan internal dan external sehingga dapat menemukan dampaknya BUMDes. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Kata Kunci : BUMDes , Pengelolaan, Pemberdayaan Masyarakat, Pendapatan

ABSTRACT

**MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDes) AS
COMMUNITY EMPOWERMENT AND IMPROVEMENT
VILLAGE GENUINE INCOME
(Case Study on Bumdes Kekerri Village, Gunung Sari District
West Lombok Regency)**

This study aims to comprehend BUMDes management and community empowerment in West Lombok Regency's Kekerri Village, Gunung Sari District. With this alignment of reality and empirical with the relevant theory, this study adopts a qualitative methodology. Descriptive qualitative research is used in this study. A research strategy is known as descriptive qualitative makes use of qualitative data that is described descriptively. This kind of study is frequently employed to examine social circumstances or phenomena. The influence of BUMDes can be determined using this research to pinpoint the internal and external environments. The research revealed that the village owns and jointly manages this corporate organization. By equalizing capital, 51% comes from the village and 49% from the community (shares or shares). Its operations follow a business philosophy based on the potential and knowledge of the local market. Through village policies, the advantages achieved are demonstrated to raise members' (Equivalent Capital) and the community's welfare through the assistance of the provincial, district, and village governments.

Keywords: BUMDes, Management, Community Empowerment, Income



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	12
2.3 Kerangka Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Metode Penlitan yang digunakan	27
3.2 Jenis penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	28
3.4 Waktu Penelitian.....	29
3.5 Sumber Data	29
3.6 Prosedur pengumpulan Data.....	30
3.7 Pengecekan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	

4.1. Gambaran Umum Desa Kekerri	33
4.1.2 Geografis/Kondisi Fisik	34
4.1.2 Visi dan Misi Desa Kekerri	35
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kekerri	43
4.2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Dusun Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat	50
4.3. Pemberdayaan masyarakat didalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat	55
4.4. Pendapatan asli desa untuk peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat	59
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang luas yang tidak hanyaberpusat di Ibu Kota semata, tetapi juga melihat kegiatan ekonomi dan pembangunan yang berlangsung di tingkat desa sebagai cara untuk mencapai tujuan negara. Mengingat 70% dari total penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, maka wajar jika sebagian besar upaya pembangunan negara harus dipusatkan di sana. Keberadaan desa juga menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, kemajuan suatu desa merupakan faktor penentu kemajuan suatu negara dalam hal ini.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (NKRI). Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional semuanya diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga berwenang dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, artinya dalam situasi ini pemerintah berupaya mengembangkan kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Selain itu, pembangunan pedesaan dapat dilihat sebagai program pembangunan yang

dilakukan secara terencana atau yang meningkatkan hasil, pendapatan, dan perumahan.

Desa telah memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli sebagai hasil dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa juga memiliki sistem sosial yang pada akhirnya berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis dan pada masanya memiliki otonomi desa yang mengatur kehidupannya sendiri. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2014. Oleh karena itu, dalam upaya mengantarkan desa otonom dalam menumbuhkan dan mengembangkan wilayahnya melalui pengembangan BUMDes, pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengurus urusannya sebagai bagian dari upaya mewujudkan desa mandiri. . Badan Usaha Milik Desa atau disebut juga BUMDes adalah usaha lokal yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah. Usaha-usaha ini didirikan berdasarkan kebutuhan desa serta potensi yang belum dimanfaatkan..

Pemberdayaan adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, dengan atau tanpa bantuan pihak lain dari luar, dalam upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka hanya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Alhasil, penulis mencatat perubahan yang terjadi di Desa Kekerri yang terletak di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Mulai tahun 2019, Pemerintah Desa Dusun Kekerri Timur melakukan upaya untuk mengembangkan usaha ekonomi desa dengan

menyiapkan anggaran untuk pemberdayaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk desa wisata. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke desa tersebut. Pemerintah Desa Dusun Kekerri membagikan uang khusus yang mungkin dibuat oleh BUMDes sebagai bagian dari upaya memajukan desa wisata. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempromosikan desa wisata. Jumlah keseluruhan kas yang disediakan dikurangi dengan jumlah yang setara dengan porsi anggaran daerah yang telah dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembangunan Badan Usaha Milik Desa mempunyai tujuan utama berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal di tingkat desa. Pengembangan ekonomi lokal di desa didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kemampuan desa, serta penyertaan modal dari pemerintah desa berupa pembiayaan dan kekayaan desa. Tujuan akhir dari usaha ini adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang bermukim di desa tersebut. seimbang dan tidak memihak Akibatnya, pemerintah kota telah memulai program untuk pemerataan ekonomi desa. Program ini berfungsi baik sebagai lembaga komersial penghasil Pendapatan Asli Desa (Pades) maupun sebagai sarana untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan umum masyarakat desa secara berkeadilan dan berwawasan lingkungan..

BUMDes merupakan landasan kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang berfungsi baik dalam kapasitas lembaga sosial (Social Institution) maupun sebagai usaha komersial (Commercial Institution). Melalui kontribusi yang diberikannya dalam penyelenggaraan pelayanan sosial,

BUMDes juga menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial yang bertindak secara bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan sebagai entitas komersial berusaha untuk menghasilkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya daerah kepada pelanggan di pasar (Buku Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 2007). “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa,” yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1), yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 ayat (1), yang berbunyi “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa” Lebih rinci juga dijelaskan dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang proses pendirian BUMDes, siapa yang berhak mengelola BUMDes, modal BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan BUMDes di desa Kekerri yang berkaitan dengan pelaporan BUMDes.

Bahwa pendirian BUMDes berdasarkan Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”, dan yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) yang berbunyi “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk E Badan Usaha Milik Desa” dimana disebutkan bahwa

Maka mari kita tinjau sekali lagi bahwa dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 juga dijelaskan lebih detail mengenai proses pendirian BUMDes, siapa yang berhak mengelola penyelenggaraan BUMDes, bentuk modal dari BUMDes itu sendiri, dan jenis usaha yang diperbolehkan dan diberlakukan sehingga sampai dengan pelaporan dan tanggung jawab pelaporan BUMDes sendiri yang terbentuk di desa yang bersangkutan.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan maksud sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal di tingkat desa. Pengembangan ekonomi lokal desa ini didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kemampuan desa, serta penyertaan modal dari pemerintah desa berupa pembiayaan dan kekayaan desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini memiliki tujuan akhir yaitu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta semua. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan di seluruh desa dusun kekeri Masih menunjukkan hasil bahwa manajemen pengelolaan BUMDes Inti SEjahtera di Desa kekeri bagian timur yang termasuk dusun gegutu kacang masih belum terlaksana dengan baik. Maka oleh karena itu serta penulis melakukan penelitian tentang **“PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA”**

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti akan menggali lebih dalam lagi tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa dusun kekeri kecamatan gunung sari Kabupaten Lombok Barat yang ada di dalam badan kepengurusan BUMDes yang sudah terbentuk dengan baik. Penelitian ini juga ingin menegetahui keberadaan kontribusi pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan Masyarakat serta Pendapatan Asli Desa yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini menyangkut beberapa hal yang harus diangkat dan dingkapkan dalam penelitian ini berupa sebagai berikut adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dusun Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat didalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat?
3. s?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengaetahuhi pengelolaan BUMDes serta pemberdayaan masyarakat di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat?

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
2. Untuk mengetahui meningkatkan pemberdayaan masyarakat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
3. Untuk mengetahui dalam peningkatan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada tiga yang dipakai.

1. Manfaat Akademis

Secara umum penelitian ini, yakni sebagai salah satu mata kuliah, guna merampungkan studi di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, untuk meraih gelar sarjana (S.IP)

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat serjana keilmuan terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan dalam kerajinan, hasilnya dapat bermanfaat kedepanya yang ingin mengembangkan kemudian hari yang ada di) Desa Kekerri dan dapat menjadikan bahan rujukan bagi kepentingan ilmiah serta dapat juga menjadi langkah awal bagi penelitian serupa di daerah daerah lainnya.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Gunung Sari Desa Kekerri sebagai pertimbangan mengenai peran BUMDes terhadap pengembangan Ekonomi Desa secara efektif dan Efesian.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan melalui peneltian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan stuasi dan kondisi yang dirasakan dengan terbentuknya BUMDes, berkembang hingga mandiri.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Peneitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Hasil
1	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta	Maria Rosa Ratna Sri Anggraeini, 2016	<p>Artikel ini mengkaji perkembangan ekonomi desa yang sering terlihat lamban dibandingkan dengan perkembangan ekonomi kota. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa. Kewirausahaan desa merupakan salah satu strategi dalam pembangunan dan perluasan kesejahteraan, oleh karena itu mendorong pemanfaatannya merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan.</p> <p>Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sedang dibangun oleh pemerintah bekerja sama dengan penduduk desa dapat menampung jenis kewirausahaan desa ini..</p>
2	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai penggerak Desa Wisata Lerep	Ahmad Nur Ihsan, 2018	Berdasarkan temuan penelitian ini, keberhasilan BUMDes gerbang lampion dapat dikaitkan dengan tersedianya sumber daya unggulan, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi desa lainnya. Selain itu, ada dukungan kuat bagi pemerintah pusat dari pemerintah desa, kabupaten,

			dan provinsi. Selain keterlibatan masyarakat yang cukup signifikan
3	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser	Yoni Pramilu W., Imam Surya, Eddi Iskandar 2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di BUMDes dapat dipercaya, dan percakapan yang terjadi tentang hal ini sangat bermanfaat. Selain itu, BUMDes Amanah bekerja sama dengan beberapa organisasi lain, dan BUMDes Amanah terdiri dari tiga bisnis utama yang berkontribusi pada perluasan pendapatan awal desa dari BUMDes, yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan jembatan.
4	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Desa	Rudini, Nurhayati, Afriyanto, 2016	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa cara penyajian laporan keuangan BUMDes Langkitin tidak sesuai dengan persyaratan SAK ETAP yang berlaku. Hal ini disebabkan BUMDes Langkitin hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan, padahal seharusnya ada sebanyak lima jenis laporan keuangan.
5	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)	Coristya Berlin, Rama Dana, Heru Ribawanto, Suweondo, 2017	Temuan penelitian ini membahas keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Landung Sari sebagai sarana penopang perekonomian desa melalui pembentukan, penyaluran dana, pengembangan usaha, dan peran permodalan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).)

			melalui sumber pendanaan untuk meningkatkan dana desa, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong pembangunan desa mandiri.
6	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)	Hasil penelitian tersebut membahas tentang diharapkan para aparatur desa khususnya desa karangbendo dapat meningkatkan dalam pengelolaan laporan keuangan desa berdasarkan kinerja, transparansi, akuntabilitas. Hal ini dapat terwujud dengan adanya keinginan para aparatur desa dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan publik yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat	Temuan penelitian ini mengeksplorasi harapan pemerintah desa, khususnya yang berasal dari desa Karangbendo, tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan pengelolaan laporan keuangan desa berdasarkan kinerja, keterbukaan, dan akuntabilitas. Hal ini dapat tercapai jika perangkat desa memiliki kemauan untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustakan di atas membahas tentang BUMDes. Kesamaan yang ditemukan peneliti dibahas disini sebagai item penelitian dan BUMDes.

Penelitian yang pernah dilakukan maupun penelitian yang sedang dilakukan sekarang sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan strategi pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebaliknya, perbedaan yang ditemukan para peneliti mungkin disebabkan oleh penekanan penyelidikan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan peningkatan keterlibatan warga dalam pengelolaan sumber daya desa melalui BUMDes untuk meningkatkan akses warga terhadap pendapatan asli desa. Peran yang dimainkan BUMDes, serta manajemen dan pelaporan keuangan, telah menjadi fokus utama dari studi sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

Untuk menjelaskan penelitian ini dan membangun kerangka konseptual, peneliti melihat berbagai ide yang berbeda sebagai referensi. Setiap temuan dari disiplin ini harus dapat dijelaskan dengan teori. Untuk memperjelas apa fungsi kepala desa dalam pengelolaan BUMDes sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Desa Sukorejo yang terletak di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, kami akan memulainya sebagai berikut:

1. Konsep peran Kepala Desa

Istilah peran kerap diucapkan banyak orang sering kita mendengarkan kata peran dikaitkan dengan posisi kedudukan seseorang. Menurut definisi Soerjono Soekanto (2002:243), peran adalah ciri dari posisi yang dinamis. Menurut definisi ini, seseorang dikatakan melakukan suatu peran ketika mereka melaksanakan hak dan tanggung jawab yang berhubungan dengan jabatannya. Oleh karena itu, dalam bentuknya yang paling mendasar, fungsi adalah posisi atau status yang dipegang oleh individu tertentu. Jika individu tersebut menjalankan fungsinya, yang mensyaratkan memiliki hak dan

kewajiban yang sepadan dengan posisinya, maka individu tersebut berada dalam posisi untuk menjalankan fungsi tersebut dengan cara yang tepat.

Ada beberapa metode yang berbeda untuk menggambarkan peran, yang pertama adalah, menurut sejarah, pengertian peran pada awalnya digunakan oleh mereka yang memiliki hubungan dekat dengan teater atau teater, yang keduanya dikaitkan dengan periode waktu. bangsa Yunani dan Romawi kuno. Dalam konteks ini, istilah "peran" mengacu pada karakter tertentu yang dihidupkan oleh penampilan kreatif seorang aktor dalam lakon tertentu. Kemudian menurut ilmu-ilmu sosial, peran adalah suatu fungsi yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu jabatan tertentu, dan seseorang dapat menjalankan fungsi tersebut karena jabatan yang diembannya dalam organisasi (Syaiful Djamarah, 1997:31). .

Menurut Narwoko dan Bagong (2014: 160), fungsi peran adalah dapat memberikan arahan kepada seseorang dalam proses sosialisasi, mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan; mempersatukan kelompok atau komunitas; dan menghidupkan sistem kontrol kontrol, agar mampu mempertahankan kehidupan masyarakat.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai kekuasaan, tanggung jawab, dan kewajiban yang diperlukan untuk mengurus rumah tangga di desa serta melaksanakan amanat pemerintah pusat atau daerah.

Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun, dan ada kemungkinan dapat diperpanjang satu kali lagi untuk masing-masing dari tiga masa

jabatan berikutnya. Camat tidak bertanggung jawab atas desa; sebaliknya, Camat adalah satu-satunya entitas yang dikoordinasikan dengan desa. Tanggung jawab kepala desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peran Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Pemerintah Desa. Dalam kapasitasnya sebagai pusat amanat pemerintah dan keluarga desa, mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hak dan kewajiban warga desa..

2. Konsep pengelolaan BUMDes

Pengelolaan berasal dari Istilah mendasar yang memiliki arti terkait manajemen adalah mengatur, sedangkan manajemen adalah suatu proses yang melibatkan tindakan tertentu melalui pengerahan tenaga orang lain (Agunggunanto & Kushartono 2016). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Mereka dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sedangkan BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (Ridlwan 2015).

BUMDes didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, antara lain untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Terlepas dari pandangan tersebut, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh melalui BUMDes, maka syaratnya adalah mendorong setiap pemerintah desa untuk memberikan "itikad baik"

dalam menanggapi pembentukan BUMDes. Ini akan terjadi jika BUMDes dapat memasok pendapatan asli. BUMDes yang merupakan salah satu lembaga ekonomi yang bergerak di pedesaan harus dibedakan dengan jenis lembaga lain yang bergerak di bidang ekonomi pada umumnya.

Setelah mencermati kedua perspektif yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes adalah suatu proses dimana kegiatan yang berkaitan dengan lembaga usaha desa dikelola oleh masyarakat dan pemerintah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan BUMDes. Informasi mendalam tentang dasar hukum kedua BUMDes:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1)
“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa: Pasal 78
 - a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
 - b. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- c. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hukum. Pasal 79
- a. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) Adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
 - b. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa.
 - b. Tabungan masyarakat.
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
 - d. Pinjaman
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
 - d. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- a) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- a) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sekurang-kurangnya memuat:

- (a) Bentuk badan hukum.
- (b) Kepengurusan.
- (c) Hak dan kewajiban.
- (d) Permodalan.
- (e) Bagi hasil usaha atau keuntungan.
- (f) Kerjasama dengan pihak ketiga.
- (g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan BUMDes peneliti juga menelaah tentang tujuan pendirian dan prinsip tata kelolaan BUMDes yang diuraikan dibawah ini.

a. Tujuan pendirian BUMDes

BUMDes memiliki beberapa tujuan diantaranya Menurut Perda Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 antara lain:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan dengan pihak ketiga.

- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (Putra & Ulupui, 2018).

Namun secara umum, tujuan BUMDes adalah: membuat perekonomian rakyat berkembang sesuai dengan keinginannya.

- b. BUMDes yang berfungsi sebagai dasar negara merupakan tumpuan kegiatan perekonomian di desa dan juga menjalankan peran sebagai organisasi kemasyarakatan dan badan usaha niaga (lembaga niaga). Karena perannya yang signifikan dalam penyelenggaraan berbagai layanan sosial, BUMDes dalam kapasitasnya sebagai lembaga sosial melakukan advokasi atas nama masyarakat umum. Sementara itu, tujuan Komersial sebagai organisasi adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan menyediakan akses pasar ke sumber daya lokal (barang dan jasa).
- c. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan harus senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas. BUMDes sebagai badan hukum didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

pada saat itu, dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam masyarakat desa tersebut. Dengan

- d. Alhasil, upacara BUMDes dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di setiap kota di Indonesia. Variasi ini memanifestasikan dirinya secara berbeda di setiap komunitas karena kualitas, kemungkinan, dan sumber daya unik yang ditemukan di sana.
- e. Pengaturan tambahan terkait BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

b. Prinsip Tata Kelola BUMDes

Ada berbagai prinsip pengelolaan tata kelola yang dijadikan pedoman dalam proses pengelolaan BUMDes. Konsep-konsep ini digunakan dalam pengelolaan BUMDes. Berikut beberapa contoh prinsip tata kelola BUMDes:

- 1) Pengelolaan BUMDes perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip: kerjasama, partisipasi, emansipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Selain itu, perlu adanya mekanisme berbasis anggota dan swadaya yang dikelola secara profesional dan mandiri.
- 2) Setiap informasi yang diberikan harus tepat dan sesuai dengan kondisi yang sudah ada di lokasi yang akan diimplementasikan.
- 3) Penyelenggaraan BUMDes harus memperhatikan masalah sosial dan budaya di samping banyaknya potensi manufaktur yang sangat fantastis di daerah tersebut.

- 4) Sebagai organisasi korporasi yang lahir atas prakarsa masyarakat dan menganut paham kemandirian, BUMDes memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan perolehan uang yang bersumber dari masyarakat dan Pemdes.
- 5) Organisasi BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. tujuan-tujuan ini,
- 6) Hal ini akan dicapai melalui penyediaan layanan yang penting bagi pengoperasian usaha produktif, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di daerah pedesaan; pengurangan praktek ijon (sewa); pencairan dana; penciptaan pemerataan kesempatan usaha; dan peningkatan status keuangan masyarakat pedesaan. Selain itu, perlu diberikan pendidikan kepada masyarakat luas tentang pengelolaan usaha, dengan tujuan agar barang lebih menarik dan dapat dipasarkan guna meningkatkan pendapatan dan mewujudkan masyarakat sejahtera yang diinginkan.
- 7) Keistimewaan masyarakat di desa diharapkan dapat mengakses pelayanan primer yang disediakan oleh BUMDes. Ada beberapa masyarakat yang menurut sifatnya menuntut pelayanan dari para anggotanya:
 - (a) Masyarakat pedesaan yang swasembada dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan seringkali bermata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan informal.

- (b) Penduduk desa yang memiliki taraf hidup yang baik tetapi berpenghasilan sangat rendah.
- (c) Masyarakat desa yang dalam hal tidak memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dalam acara tersebut.
- (d) Penduduk di daerah pedesaan yang tertarik untuk terlibat dalam operasi komersial, yang diperparah oleh sistem distribusi yang memberikan pilihan kepada pemilik modal untuk mempertahankan kontrol harga. (Prasetyo, 2017).

f. Pengelolaan dan Tahap Mendirikan BUMDes

Dalam mengembangkan BUMDes perlu dipastikan bahwa BUMDes telah memenuhi semua standar dan batasan sehingga dapat membantu pencapaian tujuan BUMDes dengan lebih baik. BUMDes didirikan berdasarkan persyaratan dan tahapan sebagai berikut:

1. Pemdес dan masyarakat sepakat untuk mendirikan BUMDes.
Musyawarah warga desa wajib dilakukan pada tahap awal proses pendirian BUMDes. Hal ini dilakukan untuk memastikan tersedianya musisi yang cukup untuk rencana pembangunan BUMDes. Untuk mendapatkan izin, yang harus disiapkan antara lain melakukan pengkajian terhadap potensi perkembangan yang ada di daerah, menyusun AD/ART, serta menyiapkan permohonan legalitas badan hukum perseroan kepada notaris.

2. Penatausahaan BUMDes dan penugasan jabatan Karena BUMDes harus ditangani secara profesional dan tidak memihak, diperlukan individu yang berkualitas untuk menjalankan sistem tersebut. Dalam menjalankan operasional sehari-hari, pengelola wajib mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam AD/ART BUMDes, serta prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Pentingnya manajer tidak bisa dilebih-lebihkan karena selain pekerja, ada juga sekretaris dan bendahara.

3. Pengamatan dan Analisis Hasil

Selain itu, mekanisme pemantauan dibentuk untuk tujuan melakukan pengawasan; mekanisme ini dapat dijalankan oleh Dewan Komisioner, dan komponen dari Pemerintah Kabupaten juga dapat dimasukkan ke dalamnya. Sementara itu, proses pemantauan dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kinerja BUMDes. Hasil pemantauan ini akan menjadi bagian dari proses penilaian berkelanjutan tim manajemen BUMDes.

4. Tanggung jawab manajemen

Pada setiap akhir periode tahun anggaran, pengurus wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan dalam musyawarah desa. Laporan ini

dimaksudkan untuk menyajikan aspek pemerintahan desa, aspek masyarakat, dan keseluruhan struktur organisasi BUMDes. Lumintang & Waani (2019).

g. Pembagian keuntungan usaha

Pasal 16

- 1) Keuntungan adalah sisa lebih pendapatan usaha dikurangi biaya usaha dalam satu tahun buku.
- 2) Keuntungan yang diperoleh dapat dibagi setelah dilakukan tutup buku tahunan dan setelah laporan keuangan BUM Desa diperiksa oleh Pengawas.
- 3) Pembagian keuntungan berdasarkan proporsi :
 - a. Untuk penambahan modal sebesar minimal 40%.
 - b. Untuk Pendapatan Asli Desa sebesar minimal 20 %.
 - c. Untuk Komsiaris sebesar 3 %.
 - d. Untuk Badan Pengawas Desa 3 %.
 - e. Untuk Direktur 4 %.
 - f. Untuk Kepala Unit 20 %.
 - g. Untuk Pendidikan Sosial 5 %.
 - h. Untuk Cadangan 5 %.

3. Kosep Kesejahteraan Masyarakat

- a. Pengertian kesejahteraan.

Menurut Nurul Husna (2014:46), kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera yang juga meliputi keamanan, keselamatan,

ketentraman, dan kekayaan. Sedangkan kesejahteraan memiliki dasar undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa kesejahteraan adalah tatanan kehidupan dan kehidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual yang disertai dengan rasa aman. , kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Penyediaan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, merupakan salah satu tujuan program kesejahteraan, dengan tujuan akhir terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Selain itu, kesejahteraan juga untuk penyesuaian yang sangat baik, khususnya dengan masyarakat di lingkungannya; misalnya, dengan menemukan sumber-sumber, meningkatkan, dan membangun tingkat kehidupan yang layak. Ini semua adalah bagian dari proses pencapaian taraf hidup yang memuaskan (Indrajaya, 2016). Pencapaian kesejahteraan juga dapat dilihat sebagai puncak dari proses yang menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Gagasan kesejahteraan bertumpu pada premis bahwa pada tingkat masyarakat, dimungkinkan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan mendasar

kehidupan masyarakat. Selain itu, kapasitas masyarakat untuk mengelola tugas-tugas yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan dasar adalah fungsi dari kesejahteraan. Gagasan kualitas hidup terkait erat dengan gagasan kesejahteraan. Cita-cita manusia untuk memuaskan kebutuhan yang bertujuan mencapai kepuasan hidup adalah memiliki kualitas hidup yang tinggi. Untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, sangat penting untuk menjaga standar hidup seseorang, dan seseorang harus berusaha untuk memastikan perlindungan sambil menerima layanan yang berkelanjutan (Ilyas. 2016:120)

Konsep kesejahteraan didasarkan pada asumsi bahwa di atas dasar masyarakat, dimungkinkan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan untuk menghasilkan dan memasok kebutuhan mendasar dari keberadaan masyarakat. Selain itu, kapasitas masyarakat untuk mengelola tugas-tugas yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan dasar adalah fungsi dari kesejahteraan. Gagasan kualitas hidup terkait erat dengan gagasan kesejahteraan. Cita-cita manusia untuk memuaskan kebutuhan yang bertujuan mencapai kepuasan hidup adalah memiliki kualitas hidup yang tinggi. Sangat penting untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan, dan upaya diperlukan untuk melindungi layanan yang berkelanjutan jika seseorang ingin mencapai kualitas hidup. Hal ini diperlukan untuk mencapai kualitas hidup (Ilyas. 2016:120)

b. Indikator kesejahteraan masyarakat

Setiap orang di planet ini ingin menjalani kehidupan yang nyaman, tetapi untuk mencapainya tidak selalu mudah. Anda tidak harus terlibat dalam perilaku yang meragukan atau merugikan orang lain untuk menjadi sukses; Anda tidak perlu melakukannya dengan berbagai cara. Kita hanya perlu memperhatikan beberapa indeks kesejahteraan yang berbeda, termasuk yang berikut:

1. Jumlah total uang dan cara pembagiannya.

Tingkat pekerjaan, keadaan pasar, dan aspek ekonomi lainnya semuanya memiliki peran penting dalam menentukan pendapatan seseorang. Tampaknya orang tidak mampu mencapai kemakmuran.

2. Semakin banyak orang yang bisa mengenyam pendidikan.

Salah satu faktor yang mungkin dianggap penting adalah tingkat pendidikan seseorang. Apabila individu-individu dalam masyarakat mampu mengenyam pendidikan tanpa mengeluarkan banyak biaya dan sedikit usaha, maka akan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang memiliki potensi di berbagai sektor lapangan pekerjaan. Mengherikan bahwa tampaknya mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk membelanjakan lebih banyak untuk pendidikan berkualitas tinggi adalah satu-satunya yang dapat melakukannya saat ini.

3. Tingkat kesehatan penduduk meningkat dan menjadi lebih seragam.

Kemampuan seseorang untuk mendidik dirinya sendiri dan mencari nafkah sangat bergantung pada kesehatannya. Masyarakat


kelas menengah ke bawah seringkali kesulitan mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Sudah menjadi fakta umum bahwa kesehatan hanya dapat dianggap milik kelas menengah atas. Akibatnya, individu memiliki risiko tinggi untuk tertular suatu penyakit karena kondisi fisiknya tidak mendapatkan dukungan yang memadai, baik moral maupun material, dari pelayanan kesehatan..

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa”. Dalam kerangka berfikir, peneliti menggunakan teori mengenai fungsi manajemen strategi.

Peran manajemen strategis dijabarkan dalam Buku Manajemen Strategis Rachmat (2014), yang merupakan komponen fundamental dan intrinsik dari proses manajemen dan akan dijadikan acuan oleh pemerintah dalam perencanaan yang terorganisir untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategis adalah komponen yang mendasar dan intrinsik untuk proses manajemen. Keempat fungsi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi adalah fungsi (evaluasi).

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Profil Desa Kekeri

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang digunakan

Pengertian metode menurut (Wijaya, 2013:2) adalah Istilah "metode penelitian" pada dasarnya setiap teknik ilmiah yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Mengingat hal ini, ada empat hal yang perlu diperhatikan: metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan produk.

Perlu menggunakan pendekatan penelitian yang cocok untuk sampai pada kesimpulan tentang ide untuk membantu diskusi yang sukses dalam mencapai tujuan penelitian ini. Dengan demikian, data yang diperoleh akan tepat dan lengkap. Mengingat hal ini, penelitian ini membutuhkan banyak metodologi, termasuk khususnya:

3.2 Jenis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Desa Sukorejo khususnya dalam bidang ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metodologi kualitatif. Dengan kata lain, informasi yang dikumpulkan tidak disajikan dalam bentuk nilai numerik; melainkan data diperoleh melalui naskah wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Penggunaan metodologi kualitatif dalam hubungannya dengan kesesuaian antara kenyataan dan bukti aktual dan hipotesis yang mendominasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang

bersifat deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, konsep deskriptif kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang diuraikan secara deskriptif; Kajian semacam ini sering digunakan untuk tugas menganalisis fenomena atau keadaan sosial. Melalui studi ini, dimungkinkan untuk menentukan lingkungan internal dan eksternal untuk menemukan pengaruh BUMDes. Untuk itu, laporan kajian akan memberikan ekstrak data untuk menonjolkan penyajian laporan.

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam penyelidikan khusus ini ditemukan di kota Kekerri yang berada di kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat. Desa Kekerri dipilih sebagai lokasi karena merupakan salah satu desa di Kecamatan Gunung Sari yang sangat menjanjikan, namun meskipun memiliki semua potensi tersebut, belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal inilah yang menjadi alasan dipilihnya Desa Kekerri sebagai lokasi. Pemilihan BUMDes Desa Kekerri sebagai tempat penelitian dilakukan setelah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. BUMDes Desa Kekerri adalah Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Desa Kekerri terletak di kecamatan Gunung Sari provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Kekerri merupakan salah satu BUMDes yang berada di salah satu Kecamatan Gunung Sari.

2. Pemberian bantuan dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada di desa tetangga merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab pengurus dan pengelola.
3. Lokasi BUMDes tidak terlalu jauh dan dapat dijangkau dengan cepat dan cukup menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum..

3.4 Waktu penelitian

Penelitian skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya Kesejahteraan Masyarakat Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat” pada bulan Oktober tahun 2022.

3.5 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1) Data Primer

Pada saat penelitian dilakukan, data yang dikumpulkan langsung di lapangan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pencatatan informan penelitian. Data diperoleh langsung di lapangan. Data primer yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah informasi mengenai pengelolaan BUMDes, kondisi BUMDes yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat. Informasi ini diperoleh dari informan seperti Kepala Desa, Ketua BUMDes, Pengurus BUMDes, dan Masyarakat.

- a. Data primer terdiri dari dua hal yang berbeda, yang pertama adalah seseorang atau disebut juga informan, yang dapat memberikan informasi berupa jawaban lisan melalui wawancara.
- b. Plance, yaitu sumber data yang dikumpulkan dari gambaran skenario yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti dalam penelitian.

2) Sekunder

Informasi data sekunder yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh entitas pihak ketiga selain peneliti itu sendiri, meskipun faktanya informasi yang diteliti adalah tangan pertama. Dalam penyelidikan khusus ini, sumber data primer dilengkapi atau didukung oleh sumber data sekunder. Setelah diolah, data disajikan kepada pengguna dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram. Kajian ini disusun dengan menggunakan data sekunder yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pengurus BUMDes serta foto-foto kegiatan yang dapat mendukung data primer.

Menurut Ari Kunto, penelitian kualitatif sangat penting kualitasnya, sehingga data yang dikumpulkan harus komprehensif, baik data primer maupun data sekunder. Data primer berasal dari peserta penelitian itu sendiri dan dapat berupa pernyataan vokal atau lisan, gerak tubuh, atau perilaku (informan). Dokumen dan data yang bersifat sekunder berupa grafik (tabel, catatan, risalah rapat, dll). Foto, gambar, rekaman, video, dan artefak lain yang mungkin menambah materi utama dianggap sebagai sumber sekunder.

3.6 Prosedur pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi untuk kepentingan penulis maka metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut, pengumpulan data merupakan pendekatan metodis dan standar untuk memperoleh data yang dilakukan.

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dikenal dengan observasi dilakukan dalam bentuk pengamatan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan catatan yang berkaitan dengan keadaan atau perilaku objek sasaran. Temuan investigasi ini dapat disajikan dalam bentuk berikut: tindakan, kejadian, kejadian, objek, situasi, atau lingkungan emosi dan sentimen tertentu seseorang (Sugiono, 2016: 203). Peneliti memanfaatkan observasi untuk melakukan observasi langsung pada saat operasional pengelolaan BUMdes dilakukan di Desa Sukoharjo. Peneliti juga meningkatkan daya pengamatannya dengan cara melihat suatu barang yang sedang dipegang pada saat pengamatan. Berkat ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang aktor dan peristiwa sebenarnya yang terjadi di Desa Sukoharjo.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode komunikasi antara dua individu yang mencakup satu orang mencoba untuk memperoleh informasi dari orang lain melalui penggunaan pertanyaan yang didasarkan pada tujuan tertentu dari orang lain.

Pada saat melakukan wawancara mendalam, peneliti akan menyusun daftar pertanyaan dan mengungkapkannya dalam bentuk frase dengan menggunakan bahasa yang konkrit atau sebening kristal.

Selama wawancara yang sedang berlangsung, penting untuk mengajukan pertanyaan dan beradaptasi dengan latar (Sugiyono, 2016:317). melalui melakukan wawancara dengan peneliti untuk mendapatkan konfirmasi atas pengetahuan atau informasi yang telah dikumpulkan. Peneliti membuat daftar pertanyaan sebelum wawancara tatap muka dengan informan yang merupakan bagian dari pelaksanaannya. Wawancara ini dilakukan secara langsung. Ini berusaha untuk mendapatkan informasi yang komprehensif..

c. Dokumentasi

Analisis dokumen yang berkaitan dengan informasi pribadi informan merupakan bagian penting dari pendekatan pengumpulan data yang dikenal dengan dokumentasi. Temuan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode ini Data juga diperlukan bagi peneliti. Sesuai dengan yang dipublikasikan di website organisasi tersebut, data yang dibutuhkan terdiri dari profil kelembagaan, struktur organisasi, dan literatur lain yang dapat menyempurnakan data penelitian (Sugiono, 2015: 329). Dokumentasi seperti surat, buku, gambar, buku harian, dan rekaman audio adalah contoh jenis media yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi data yang dapat digunakan untuk membantu analisis dan interpretasi data.

Peneliti dalam penelitian ini memiliki pandangan yang sama dengan Miles dan Huberman (1992) yang menyatakan bahwa “metode yang dipilih untuk menganalisis data adalah metode analisis interaktif, yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan”. Posisi peneliti dalam penyelidikan ini konsisten dengan temuan Miles dan Huberman (1992). (Fuad & Nugraha, 2014:63). Untuk tujuan investigasi ini, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengevaluasi data naratif yang terkumpul. Proses dimulai pada saat pertama peneliti mulai mengumpulkan setiap dan semua data yang telah diperoleh. Pada langkah kedua dari proses penelitian, peneliti meninjau semua data yang dikumpulkan dan menyoroti temuan yang paling signifikan. Ketiga, hilangkan semua pernyataan dari semua informan, lakukan analisis terhadap bagian informasi yang sama, kemudian hilangkan bagian informasi yang tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian karena bagian tersebut tidak memanfaatkan data. Fakta-fakta yang relevan dengan topik yang dibahas kemudian dicirikan, dideskripsikan, dan diduga berkembang menjadi kalimat baku. Ini membawa kita ke langkah keempat. Kelima, setelah semuanya tercapai, barulah dapat menarik kesimpulan dari semua yang telah dibahas.

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Dimungkinkan untuk merujuk pada kredibilitas data sebagai validitasnya. Kredibilitas mengacu pada sejauh mana data atau informasi yang dikumpulkan dapat dipercaya. Mengujinya dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk yang berikut:

- a. Memperpanjang periode observasi berarti menambah jumlah waktu observasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih baru secara konsisten.
- b. Tanpa diragukan lagi, ini akan menghasilkan produksi data yang lebih andal.
- c. Pemantauan situasi secara terus-menerus Untuk memastikan bahwa pengamatan Anda seakurat mungkin, Anda harus melakukannya secara konsisten dan tidak hanya sesekali.
- d. Pembekalan rekan, sering dikenal sebagai berbicara tentang individu lain, yang secara khusus melibatkan peninjauan hasil yang dicapai dengan rekan.

